



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

1. **PEMOHON 1** , Kabupaten Buleleng,
2. **PEMOHON 2**, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2025, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan calon mempelai, calon istri, saksi-saksi dan Para Pemohon serta orang tua calon istri di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 April 2025, dibawah register Nomor: 116/Pdt.P/2025/PN.Sgr, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 01 Mei 2005 di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah di Daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -tertanggal 05 Maret 2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Anak Pemohon , jenis kelamin perempuan, lahir di Sanggalangit tanggal 19 Maret 2006, umur 19 Tahun 1 bulan, agama Hindu, belum bekerja, alamat di Banjar dinas Waru Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -tanggal 06 Mei 2014;
3. Bahwa Para Pemohon pada tanggal 06 April 2022 telah mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon , jenis kelamin perempuan, lahir di Sanggalangit tanggal 19 Maret 2006, umur 19 Tahun 1 bulan, agama Hindu, belum bekerja, alamat di Banjar dinas Waru Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng



dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -tanggal 06 Mei 2014 dengan seorang laki-laki yang bernama Gede Wardana, jenis kelamin laki-laki lahir di Pejarakan tanggal 05 Juni 2002, umur 22 tahun, agama Hindu, Pekerjaan Buurh Harian Lepas, alamat Banjar Dinas Goris Kemiri Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;

4. Bahwa alasan Para Pemohon segera mengawinkan anaknya karena anak Para Pemohon dalam kondisi hamil dan pacar dari anak Para Pemohon ingin bertanggung jawab terhadap perbuatannya, namun sekarang anak Para Pemohon telah melahirkan seorang bayi yang diberi nama Luh Mila Cahyani, jenis kelamin Perempuan lahir di Buleleng tanggal 27 Agustus 2022, umur 02 Tahun 08 bulan;

5. Bahwa saat itu usia anak pemohon belum cukup untuk melaksanakan perkawinan (15 tahun 4 bulan) sehingga untuk itu diperlukan Dispensasi dari Pengadilan agar nantinya anak Pemohon dapat mencatatkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dan nantinya akan mampu menghidupi anak dan istrinya;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan keduanya sama-sama berstatus belum terikat perkawinan dengan siapapun;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Para Pemohon sudah merestui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut;

9. Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;



10. Bahwa karena alasan yang mendesak yaitu anak Para Pemohon telah hamil maka Para Pemohon ingin mengajukan permohonan Dispensasi atau izin kawin untuk anak Para Pemohon;

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan wilayah tempat tinggal Para Pemohon yaitu Banjar Dinas Wanasari Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberi Dispensasi atau izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon , jenis kelamin perempuan, lahir di Sanggalangit tanggal 19 Maret 2006, umur 19 Tahun 1 bulan, agama Hindu, belum bekerja, alamat di Banjar dinas Wanasari Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -tanggal 06 Mei 2014 untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Gede Wardana, jenis kelamin laki-laki lahir di Pejarakan tanggal 05 Juni 2002, umur 22 tahun, agama Hindu, Pekerjaan Buurh Harian Lepas, alamat Banjar Dinas Goris Kemiri Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon

Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, kamit mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Potocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Nomor -, diberi tanda bukti P.1;
2. Potocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga, Nomor -, diberi tanda bukti P.2;



3. Potocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga, Nomor -, diberi tanda bukti P.3;
4. Potocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -, diberi tanda bukti P.4;
5. Potocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, diberi tanda bukti P.5;
6. Potocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, diberi tanda bukti P.6;
7. Potocopy sesuai aslinya Ijazah SMP Ni Putu Mela Susilawati, diberi tanda bukti P.7;
8. Potocopy sesuai aslinya Ijazah SMP Gede Wardana, diberi tanda bukti P.8;
9. Potocopy sesuai aslinya Surat Persetujuan Orang Tua Anak Pemohon, diberi tanda bukti P.9;
10. Potocopy sesuai aslinya Surat Persetujuan Orang Tua Gede Wardana, diberi tanda bukti P.10;
11. Potocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Kawin Anak Pemohon, diberi tanda bukti P.11;
12. Potocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Lahir anak Anak Pemohon, diberi tanda bukti P.12;
13. Potocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Penghasilan Gede Wardana, diberi tanda bukti P.13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. -

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon ;
- Bahwa anak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Anak



dan Anak Pemohon hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;

- Bahwa anak Para Pemohon dan Anak telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa anak dari Anak Pemohon sudah lahir;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. -

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon ;
- Bahwa anak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Anak dan Anak Pemohon hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Anak telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa anak dari Anak Pemohon sudah lahir;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang di mintakan permohonan dispensasi kawin yaitu Anak Pemohon dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Anak dan Anak Pemohon hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Anak telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa anak dari Anak Pemohon sudah lahir;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yaitu Anak dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :



– Bahwa anak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Anak dan Anak Pemohon hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;

– Bahwa anak Para Pemohon dan Anak telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua untuk melaksanakan perkawinan;

– Bahwa anak dari Anak Pemohon sudah lahir;

– Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa anak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Anak dan Anak Pemohon hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;

– Bahwa anak Para Pemohon dan Anak telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua untuk melaksanakan perkawinan;

– Bahwa anak dari Anak Pemohon sudah lahir;

– Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak yang menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa anak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Anak dan Anak Pemohon hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;

– Bahwa anak Para Pemohon dan Anak telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua untuk melaksanakan perkawinan;

– Bahwa anak dari Anak Pemohon sudah lahir;

– Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon menerangkan bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah mohon Dispensasi Kawin untuk bisa melangsungkan perkawinan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Anak karena Anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu OrangTua/ Wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dari bukti tersebut bahwa benar para Pemohon berdomisili di Kabupaten Buleleng sehingga Permohonannya sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu para Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan para Pemohon, calon mempelai dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Anak dan Anak Pemohon hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Anak telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan Para Pemohon, telah dilangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu ;
- Bahwa anak dari Anak Pemohon sudah lahir;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolah;

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai mana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor -yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Mei 2014, telah menerangkan bahwa Anak Pemohon berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun pada saat Anak Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Pemohon tanggal 27 Agustus 2022 dan keterangan saksi dipersidangan menerangkan bahwa anak dari Anak Pemohon sudah lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat izin menikah dari orang tua, orang tuanya memberikan izin kepada Anak Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan Gede Wardana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya menerangkan Dispensasi Kawin yang dimohonkan oleh para Pemohon dilatar belakangi dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon sudah hamil dan yang bertanggung jawab adalah Anak dan Anak bermaksud untuk kawin dengan Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat Hakim tersebut para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai, yakni Anak Pemohon ;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin, agar memahami resiko perkawinan bahwa dalam menjalin suatu perkawinan usia muda merupakan hal yang rentan karena secara psikologis usia calon pasangan tersebut masih labil dan belum dikategorikan usia yang dewasa sehingga belum siap secara mental maupun secara finansial, hal ini juga berdampak kepada wajib pendidikan yang harus ditempuh walaupun dalam perkara *aquo* anak tidak sekolah, hal tersebut dapat terhambat karena anak tersebut telah dibebani dengan mengurus rumah tangganya yang tentunya mereka lebih memilih untuk bekerja demi mendapatkan uang untuk kelangsungan kehidupan rumah tangganya, serta adanya potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga hal ini bisa terjadi akibat kurangnya kesiapan mental pasangan muda dalam menghadapi konflik rumah tangga sehingga berakibat terjadinya suatu perceraian yang tidak dapat dihindarkan, namun tidak menutup kemungkinan jika perkawinan muda dapat juga berhasil apabila dilandasi dengan rasa saling menyayangi dan dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak tanpa harus mementingkan ego mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin mengetahui secara sadar serta menyetujui rencana perkawinan tersebut dimana perkawinan tersebut disetujui oleh kedua pihak keluarga tanpa adanya suatu paksaan dan secara sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan antara mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis Anak sewaktu di persidangan telah dengan tegas menyatakan tentang kesiapannya untuk melangsungkan perkawinan dengan konsekuensinya, dimana Anak akan bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya, disamping itu Hakim berpendapat, walaupun Anak saat itu masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun namun Anak telah memahami resiko-resiko apa yang akan dihadapi nantinya apabila Anak hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak hidup di tengah masyarakat yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, yang mana dalam agama hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang telah menghamili Anak Pemohon tanpa dikawini maka akan mengakibatkan keadaan menjadi kotor/let



eh dalam keluarga maupun desa adat, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka anak tersebut harus dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim menilai dalam hal ini Anak tersebut telah memahami segala resiko kedepannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dari uraian tersebut maka telah cukup menunjukkan bahwasannya kondisi ini telah membentuk kepribadian anak untuk lebih berfikir dewasa walaupun umur Anak belum dikategorikan sebagai orang yang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* hal esensi yang telah dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si Anak yang di mohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak anak mengenai kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak Anak Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Anak Pemohon adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum para Pemohon ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dalam Petitum ke-2 (kedua) mengenai Dispensasi Kawin dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, maka petitum ke-3 (ketiga) permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu pihak, maka para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (R.Bg.), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1.-----M
engabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Mei 2014, untuk melaksanakan perkawinan dengan Anak ;
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan penetapan dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
- 4.-----M
enghukum para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh para Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H. I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- 1.-----PendaftaranRp30.000,00
- 2.-----Biaya Proses.....Rp100.000,00
- 3.-----PNBP.....Rp10.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Penggandaan berkas.....	Rp9.000,00
5.-----Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.----- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp169.000,00
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)